



PUTUSAN
Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ALAM GALAXY, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir. Roy Revanus Anadarko, berkedudukan di Jalan Kertajaya Indah Nomor 33, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. A. Patramijaya, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Patra M. Zen & Partners, berkantor di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A Nomor 12B, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU;

terhadap

ATIKA ASHIBLIE, S.H., bertempat tinggal di Ry. Kertajaya Indah Nomor 117 (0-221), RT 001, RW 005, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudha Prasetya, S.H dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yudha Prasetya & Partners, berkantor di Graha Pena, Lantai 15, Ruang 1503, Jalan Ahmad Yani 88, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Tim Pengurus Nomor 105/LAP-PEM-PERD/PKPUT-AG/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 telah

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pemungutan suara atau *voting* terhadap proposal perdamaian yang diajukan Debitur PKPU telah diperoleh hasil sebagai berikut:

I. Daftar Kreditor berdasarkan sifat tagihan

No.	Nama Kreditor	Sifat Tagihan	Jumlah Tagihan (Rp)
1.	PT Karya Pondasi Persada	Preferen	Rp26.400.000,00
2.	PT Mitra Bangun Lintas Nusantara	Preferen	Rp207.744.273,00
3.	PT Bank Central Asia, Tbk	Separatis	Rp27.129.261.816,82,
4.	Atika Ashiblie	Konkuren	Rp77.814.124.932,00
5.	Hadi Sutiono	Konkuren	Rp89.674.927.164,00
6.	PT Multi Beton Karya Mandiri	Konkuren	Rp47.520.000,00
7.	PT Patriotama	Konkuren	Rp230.195.947,00
8.	PT Sinar Galaxy	Konkuren	Rp286.702.397.339,00
Total tagihan Kreditor Preferen			Rp234.144.273,00
Total tagihan Kreditor Separatis			Rp27.129.261.816,82
Total tagihan Kreditor Konkuren			Rp454.469.165.382,00
Total keseluruhan tagihan Kreditor			Rp481.832.571.471,82

II. Data tagihan yang berhak memberikan suara

A. Kreditor Separatis:

No.	Nama Kreditor	Jumlah Tagihan (Rp).	Absensi kehadiran	Jumlah Suara	Pilihan suara terhadap proposal perdamaian		
					Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1.	PT Bank Central Asia, Tbk	27.129.261.816,82	1	2.713	V		
	Total hak suara	27.129.261.816,82	1	2.713			

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kuorum	18.086.174.544,546	1	1.808			
Total jumlah suara kreditur separatis	27.129.261.816,82	1	2.713	27.129.261.816,82		

Catatan:

Bahwa Kreditor Separatis berjumlah 1 kreditor dengan nilai tagihan sebesar Rp27.129.261.816,82 (dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah koma delapan puluh dua sen) (2.713 (dua ribu tujuh ratus tiga belas) hak suara) menyatakan menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU;

B. Kreditor Konkuren:

No	Nama Kreditor	Jumlah Tagihan (Rp).	Absensi Kehadiran	Jumlah Suara	Pilihan Suara Terhadap Proposal Perdamaian		
					Setuju	Tidak setuju	Abstain
1.	Atika Ashiblie	77.814.124.932,00	1	7.781		V	
2.	Hadi Sutiono	89.674.927.164,00	1	8.967		V	
3.	PT Multi Beton Karya Mandiri	47.520.000,00	1	5	V		
4.	PT Patriotama	230.195.947,00	1	23	V		
5.	PT Sinar Galaxy	286.702.397.339,00	1	28.670	V		
	Total hak suara	454.469.165.382,00	5	45.446	-	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kuorum	302.979.443.588,00	3	30.297	-	-	
Total jumlah suara	454.469.165.382,00	5	45.446	Rp286.980.113.286,00 (28.698 suara)	Rp167.489.052.096,00 (16.749 suara)	

Catatan:

Kreditur Konkuren yang hadir berjumlah 5 (lima) Kreditur dengan nilai tagihan Rp454.469.165.382,00 (empat ratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) telah memberikan hak suara sebanyak 45.446 (empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam) (100% (seratus persen)). Adapun yang menerima Proposal Perdamaian sejumlah 3 (tiga) Kreditur dengan nilai tagihan Rp286.980.113.286,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dengan total hak suara 28.698 (dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan delapan), dan menolak Proposal Perdamaian sejumlah 2 (dua) Kreditur dengan nilai tagihan Rp167.489.052.096,00 (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah) dengan hak suara 16.749 (enam belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan);

C. Tagihan/Kreditur dibantah:

No.	Nama Kreditur	Sifat Tagihan	Jumlah Tagihan (Rp).	Jumlah Suara
1.	Atika Ashible	Konkuren	39.662.965.534,00	3.966
2.	Hadi Sutiono	Konkuren	12.926.660.931,00	1.293



3.	PT. Sinar Galaxy	Konkuren	133.677.972.716,00	13.368
4.	Sai'in	Konkuren	117.208.000,00	12
5.	Warno	Konkuren	212.752.000,00	21
Total			186.597.559.181,00	18.660

D. Rekapitulasi voting:

No.	Kreditur	Jumlah suara	Kuorum		Pilihan Suara Terhadap Proposal Perdamaian	
			>50 % Jumlah Kreditur Hadir	> 2/3 Jumlah Seluruh Tagihan	Menerima	Menolak
1.	Separatis	Rp27.129.261.816,82	1	Rp18.086.174.544,546	Rp27.129.261.816,82	
2.	Konkuren	Rp454.469.165.382,00	3	Rp302.979.443.588,00	Rp286.980.113.286,00	Rp167.489.052.096,00

Keterangan:

Bahwa untuk memenuhi Pasal 281 ayat (1) Undang Undang KPKPU, syarat diterimanya perdamaian Debitor PT Alam Galaxy (dalam PKPU) berdasarkan data kreditor dan nilai tagihan yang diakui Tim Pengurus adalah sebagai berikut:

- Persetujuan 3 (tiga) Kreditor Konkuren ($\frac{1}{2}$ jumlah Kreditor) yang mewakili minimal nilai tagihan Rp302.979.443.588,00 (tiga ratus dua miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) ($\frac{2}{3}$ (dua per tiga) seluruh tagihan);
- Bahwa dengan demikian syarat diterimanya perdamaian Debitor PKPU tidak terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a;

Menimbang, bahwa setelah membaca Laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 29 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

Bahwa seluruh kreditor konkuren yang diakui tagihannya berjumlah 5 kreditor dengan nilai piutang sebesar Rp454.469.165.382,00 (empat ratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) dengan jumlah suara 45.446 (empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh enam) suara dan yang hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) adalah 5 Kreditor (100% (seratus persen));

Bahwa dari 5 (lima) Kreditor Konkuren yang hadir melakukan pemungutan suara (*voting*) dan diperoleh hasil 2 (dua) Kreditor Konkuren dengan nilai Rp167.489.052.096,00 (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah) (hak suara 16.749 (enam belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan)) sedangkan 3 (tiga) Kreditor Konkuren dengan nilai Rp286.980.113.286,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh juta seratus tiga belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) (hak suara 28.698 (dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan)) menyatakan setuju atas rencana perdamaian, sedangkan Kreditor Separatis dengan nilai tagihan sebesar Rp27.129.261.816,82 (dua puluh tujuh miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah koma delapan puluh dua sen) (hak suara 2.713 (dua ribu tujuh ratus tiga belas)) menyatakan menyetujui proposal perdamaian;

Bahwa menurut berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, rencana perdamaian diterima dengan syarat :

- Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan mewakili minimal $\frac{2}{3}$ dari seluruh tagihan Kreditor Konkuren; dan
- Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditor Separatis yang hadir dan mewakili minimal $\frac{2}{3}$ dari seluruh tagihan kreditor separatis;

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemungutan suara/*voting* yang telah diuraikan tersebut di atas, ternyata tidak memenuhi komposisi penghitungan suara sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang Undang KPKPU) tersebut, maka cukup alasan bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hakim pengawas mengenai rapat kreditor dan laporan hasil pemungutan suara atau *voting* terhadap Proposal Perdamaian, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 25 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon PKPU (PT Alam Galaxy) dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. Dr. Sutarno, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Surabaya, sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat:
 - Saudara Rochmad Herdito, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-157 AH.04.03-2018, yang berkantor pada kantor hukum Herdito & Rekan, beralamat di Apartemen Kebagusan City, Tower Royal, GKR-17, Jalan Baung Raya/TB. Simatupang, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta 12520;
 - Saudara Wahid Budiman, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-256 AH.04.03-2021, yang berkantor pada kantor Advokat Obaja Budiman & Rekan, beralamat di Perum Greenwood, Jalan Totem I, B3-1, Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai Tim Kurator;

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
5. Membebaskan biaya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada Pemohon sebesar Rp6.079.000,00 (enam juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan oleh Mahkamah Agung kasasi tersebut ditolak dengan Putusan Nomor 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022 diberitahukan pada tanggal 29 Juli 2022 kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta PK/Renvoi Prosedur/2022/PN Niaga Surabaya, *juncto* Nomor 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Agustus 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Termohon PKPU PT Alam Galaxy untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31 Mei 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 25 Maret 2022 *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 29 Juni 2021 dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PT Alam Galaxy (Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Termohon PKPU) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 937 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31 Mei 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 25 Maret 2022 *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tanggal 29 Juni 2021 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Pemohon PKPU untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan yakni imbalan jasa Tim Pengurus/Kurator dan biaya kepengurusan PT Alam Galaxy (dalam Pailit);
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Pemohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim Agung Berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Agustus 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali terhadap perkara penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah berkekuatan hukum

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berdasarkan ketentuan Pasal 295 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak dapat diajukan upaya hukum sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, tanggal 15 Desember 2021 *point* (3.20) dan (3.21), sehingga permohonan peninjauan kembali formil tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT ALAM GALAXY tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU **PT ALAM GALAXY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.,
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022